BAB II
LANDASAN TEORI

2.1. Tinjauan Umum Mengenai Pajak

Pajak pada dasarnya merupakan utang anggota masyarakat kepada anggota masyakarat lainnya. Dengan kata lain bahwa pemerintah menerima uang pajak dari sebagian anggota masyarakat untuk dikeluarkan kembali kepada masyarakat lainnya melalui pembangunan.

Di mana pembangunan ini merupakan kepentingan bersama serta masyarakat umum yang dapat memberikan dampak yang sangat besar terhadap perekonomian negara.

2.1.1. Dasar Hukum dan Pengertian Pajak

Dasar hukum pemungutan pajak adalah Pasal 23 Ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi ;

> "Segala Pajak Untuk Keperluan Kas Negara Berdasarkan Undang Undang "

Ini berarti bahwa pajak harus disetujui oleh rakyat karena pajak merupakan beban bagi rakyat. Oleh karena itu pungutan pajak harus adil artinya, pengenaan pajak secara umum dan merata serta disesuaikan dengan kemampuan masing - masing.

Pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemotro, SH dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan tahun 1974 dinyatakan bahwa :

> Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (*yang dapat dipaksakan*) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (k*ontra prestasi*) yang langsung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur.

1. Iuran dari rakyat kepada negara.

 Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (*bukan barang*)

2. Berdasarkan Undang-undang.

 Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-undang serta aturan pelaksanaanya

3. Tanpa Jasa timbal balik atau kontra prestasi dari negara secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak ditunjukan adanya kontra prestasi individual oleh pemerintah

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran yang bermamfaat bagi masyarakat luas.

2.1.2. Fungsi Pajak

Fungsi pajak dapat dibedakan menjadi 2 bagian diantaranya, yaitu ;

1. Fungsi Anggaran (Budgetair)

 Pajak merupakan sumber dana pemerintah atau income bagi negara untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya

2. Fungsi Mengatur (Regulerend)

 Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

 Contoh :

 a. pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
 b. pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.
 c. tarif pajak untuk ekspor sebesar 0 %, untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.

2.1.3. Azas dan Syarat Pemungutan Pajak

Azas pemungutan pajak dapat dikelompokan menjadi ;

a. Azas Domisili (azas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan dari dalam maupun dari luar negeri. Azas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.

b. Azas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

c. Azas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara, misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan pada setiap orang yang bukan berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia.

Azas ini berlaku bagi Wajib Pajak luar negeri

Adapun syarat dalam pemungutan pajak agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka harus memenuhi syarat sebagai berikut ;

1. Pemungutan Pajak harus adil (syarat keadilan)

 Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang, dan pelaksanaan pemungutan pajak harus adil.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis)

 Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 Ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan baik bagi negara maupun warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)

 Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efesien (syarat finasial)

 Sesuai fungsi budgteair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutan.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

 Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

 Contoh : - Bea materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif

 - Pajak Perseroan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan maupun perseorangan

2.1.4. Sistem Pemungutan Pajak

a. **Official Assesment System**

 Adalah suatu sistem pemungutan yang meberi wewenang kepada pemerintah (fiscus) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak.

b. **Self Assesment System**

 Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

 Sistem ini dianut dalam UU No. 9 tahun 1994 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 3 (1) mengatakan ; Setiap Wajib Pajak mengisi SPT, menandatangani dan menyampaikannya ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak .

 Jadi pada sistem ini wajib pajak aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya aparat pajak (fiscus) hanya berkewajiban menyuluh, membimbing, dan mengurusi wajib pajak.

c. **With Holding System**

Adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak ketiga (bukan fiscus dan bukan wajib pajak atau wajib potong/wajib pungut) untuk menentukan/menghitung besarnya pajak terutang oleh wajib pajak.

2.1.5. Pengelompokan Pajak

Pajak dapat dikelompokan menjadi beberapa jenis, menurut bagian-bagiannya masing - masing.

1. **Menurut Golongannya**

a. *Pajak Langsung*, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Penghasilan

b. *Pajak Tidak Langsung*, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan pada orang lain.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai

2. **Menurut Sifatnya**

a. *Pajak Subjektif*, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak .

Contoh : Pajak Penghasilan

b. *Pajak Objektif*, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atau Barang Mewah.

3. **Menurut Lembaga Pemungutnya**

a. *Pajak Pusat*, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bangunan, dan Bea Materai.

b. *Pajak Daerah*, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas

- Pajak Daerah Tingkat I (Propinsi)

 contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

- Pajak Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kotamadya)

 contoh : Pajak Pembangunan I, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Bangsa Asing.

2.1.6. Teori Pemungutan Pajak

Dalam Pemungutan pajak terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak.

Teori - teori tersebut antara lain adalah :

1. **Teori Asuransi**

 Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungi tersebut.

2. **Teori Kepentingan**

 Pembagian bebas pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlidungan) masing-masing orang, semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

3. **Teori Daya Pikul**

 Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 (dua) pendekatan ,yaitu :

 - *Unsur Objektif,* dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki sesorang
 - *Unsur Subjektif,* dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi

4. **Teori Bakti**

 Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

5. **Teori Azas Daya Beli**

 Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

2.2. Tinjauan Umum Mengenai Pajak Penghasilan

Undang - undang No. 7 tahun 1984 tentang pajak penghasilan (PPh) berlaku sejak 1 Januari 1984. Undang-undang ini telah diubah dengan Undang - undang no. 7 tahun 1991 dan terakhir diubah dengan Undang-undang No. 10 tahun 1994. Undang-undang PPh mengatur cara menghitung dan melunasi pajak yang terutang. Dengan demikian undang-undang PPh menjamin kepastian hukum (*law ensforcement*) disamping memberikan fasilitas kemudahan dan keringanan bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

2.2.1. Subjek Pajak (Pasal 2 UU No. 10 Tahun 1994)

Pajak pengahsilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Yang termasuk subjek pajak adalah ;

1. Orang pribadi dan warisan yang belum terbagi
2. Badan, yaitu PT,CV, Perseroan lainnya, BUMN, BUMD, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan, atau Organisasi sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Badan Usaha lainnya.
3. Bentuk Usaha Tetap (BUT), yaitu bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi luar negeri atau badan luar negeri untuk melakukan kegiatan atau usaha di Indonesia

Subjek pajak dapat dibedakan pula atas :

1. Subjek Pajak dalam negeri yang terdiri atas :
 a. Subjek Pajak orang pribadi, yaitu :
 - Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan.
 - Orang pribadi yang dalam tahun pajak berada di Indonesia dan punya niat bertempat tinggal di Indonesia

 b. Subjek Pajak badan , yaitu :
 - Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.

 c. Subjek Pajak Warisan, yaitu :
 - Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

 Subjek Pajak dalam negeri wajib SPT.

2. Subjek Pajak luar negeri yang terdiri atas :
 a. Subjek Pajak orang pribadi, yaitu :

 Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan yang menerima/memperoleh penghasilan dari Indonesia meski bukan dari menjalankan usaha atau pekerjaan.

 b. Subjek Pajak badan , yaitu :

 Badan yang tidak didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia yang :
 1. Menjalankan usaha / memperoleh penghasilan melalui BUT di Indonesia
 2. Menerima / memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak melalui BUT di Indonesia

 Subjek Pajak ini tidak wajib SPT

2.2.2. Objek Pajak (pasal 4 UU No. 10 Tahun 1994)

Adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak yang dapat dipakai untuk konsumsi dan untuk menambah kekayaan bagi wajib pajak dalam negeri, yang menjadi objek pajak adalah penghasilan baik yang berasal dari Indonesia maupun

dari luar negeri. Sedangkan bagi wajib pajak luar negeri, yang menjadi objek pajak hanya penghasilan yang berasal dari Indonesia saja.

Penghasilan tersebut dapat dikelompokan menjadi :

1. Penghasilan dari pekerjaan (hubungan kerja)
2. Penghasilan dari kegiatan usaha
3. Penghasilan dari modal atau penggunaan harta
4. Penghasilan dari pekerjaan bebas
5. Penghasilan lain-lain, yaitu penghasilan yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam salah satu dari empat kelompok penghasilan di atas, seperti :
 a. Keuntungan karena pembebasan utang
 b. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing
 c. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
 d. Premi asuransi
 e. Hadiah undian

Disamping itu ada beberapa objek yang dipotong atau dipungut secara terpisah dan tidak akan diperhitungkan dalam pengisian SPT. Objek pajak yang demikian adalah objek yang dikenakan PPh yang bersifat final.

Beberapa objek pajak yang dipotong PPh yang bersifat final, antara lain :

1. Atas Penghasilan

 Uang tebusan pensiun, uang pesangon, hadiah dan penghargaan dikenakan tarif pemotongan pajak sebesar 15 % dari jumlah bruto.
2. Atas Penghasilan

 Honorarium atau komisi yang dibayarkan kepada penjaja barang (salesman) dan petugas dinas luar asuransi, dikenakan tarif pemotongan pajak sebesar 10 % dari jumlah bruto.
3. Atas Penghasilan yang diperoleh Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota ABRI, dan Pensiunan yang berupa honorarium, uang sidang, uang hadir, uang lembur, imbalan prestasi kerja, dan imbalan lain yang bersifat tidak tetap dan tidak terkait dengan gaji atau uang pensiunan yang dibebankan kepada keuangan negara atau keuangan daerah, dikenakan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 sebesar 15 % dari jumlah bruto penghasilan tersebut.

4. Penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan di bursa efek.
5. Atas hadiah undian yang dibayarkan kepada orang pribadi atau badan baik dalam negeri atau luar negeri, dikenakan pemotongan pajak penghasilan sebesar 20 % dari jumlah bruto nilai hadiah undian.

 Pemungutan ini wajib dilakukan oleh penyelenggara undian.
6. Atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah atau bangunan, dikenakan pemotongan pajak penghasilan sebesar 5 % dari jumlah bruto pengalihan hak bagi wajib pajak orang pribadi.
7. Pemungutan PPh pasal 22 atas penyerahan barang Pertaminan yang bergerak dibidang bahan bakan minyak sejenis premix dan gas, dan Badan Usaha Urusan Logistik (BULOG).

2.2.3. Cara Menghitung dan Melunasi Pajak

Penghasilan kena pajak umumnya diperhitungkan selama satu tahun pajak (berdasarkan tahun takwin). Oleh karena itu apabila wajib pajak menerima atau memperoleh penghasilan kurang dari 12 bulan, maka menghitung pajak pada umumnya didasarkan pada tahun takwin (disetahunkan).

Pada dasarnya, wajib pajak dapat menghitung dan melunasi pajak penghasilan melalui 2 (dua) cara, yaitu :

1. Pelunasan pajak tahun berjalan, yaitu pelunasan pajak dalam masa pajak yang meliputi :
 a. Pembayaran sendiri oleh Wajib Pajak (PPh Pasal 25) untuk setiap masa pajak yaitu sebesar selisih antara pajak penghasilan terutang tahun pajak lalu dikurangi dengan pemotongan dan pemungutan pajak sebagaimana diatur dalam PPh pasal 21,22,23,dan 24 dibagi dengan banyaknya masa pajak dalam suatu tahun pajak. Angsuran bulanan untuk bulan sebelum batas waktu untuk bulan terakhir dari tahun pajak yang lalu, sepanjang tidak kurang dari rata-rata angsuran bulanan tahun pajak yang lalu.

b. Pembayaran pajak melalui orang atau badan baik swasta maupun pemerintah berupa kredit pajak yang dapat diperhitungkan dengan jumlah pajak terutang selama tahun pajak yaitu :

1. Pemotongan PPh atas penghasilan dari pekerjaan, jasa atau kegiatan (PPh pasal 21)
2. Pemungutan PPh atas penghasilan dari kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha dibidang lain dan pembayaran atas penyerahan barang pada badan pemerintahan (PPh Pasal 22)
3. Pemotongan PPh atas penghasilan dari modal atau penggunaan harta orang lain, hadiah, dan penghargaan (PPh pasal 23)
4. Pemungutan PPh atas penghasilan di luar negeri (PPh pasal 24)
5. Pemotongan PPh atas penghasilan yang tidak bersifat final (PPh pasal 26 ayat 5)

2. Pelunasan pajak sesudah akhir tahun

Pelunasan pajak sesudah akhir tahun dilakukan dengan cara :

a. Membayar pajak yang kurang disetor yaitu dengan menghitung sendiri jumlah pajak penghasilan terutang untuk satu tahun dikurangi dengan jumlah kredit pajak tahun yang bersangkutan
b. Membayar pajak yang kurang disetor berdasarkan surat ketetapan pajak yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, apabila terdapat bukti bahwa pajak penghasilan terutang tidak benar.

2.3. Tinjauan Umum Mengenai SPT

SPT atau Surat Pemberitahuan merupakan surat yang digunakan oleh wajib pajak sebagai sarana untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak untuk setiap bulannya atau pada setiap tahunnya. Sedangkan bagi aparat pajak (fiscus) surat pemberitahuan merupakan salah satu sarana untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan serta untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran dalam memenuhi kewajiban perpajakannya

2.3.1. Pengertian dan Fungsi SPT

Surat Pemberitahuan atau SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang tertuang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Adapun beberapa fungsi SPT diantaranya :

a. sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya tertutang. Dengan demikian SPT merupakan penetapan pajak oleh wajib pajak sendiri.
b. Untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pajak lain dalam satu Tahun Pajak atau bagianTahun Pajak.
c. untuk melaporkan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu Masa Pajak, yang ditentukan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku.
d. merupakan alat penelitian atas kebenaran perhitungan pajak yang tertuang yang dilaporkan oleh wajib pajak.

2.3.2. Bentuk dan Jenis SPT

Pada garis besarnya SPT dibedakan menjadi 2 (dua), yakni ;

a. SPT - Masa adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa pajak atau pada suatu saat ; dan
b. SPT - Tahunan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak.

Adapun bentuk SPT adalah ;

a. Bentuk isi dan lampiran SPT ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak ; dan
b. SPT Masa PPh meliputi jenis pembayaran pajak
 ⇒ PPh Pasal 21
 ⇒ PPh Pasal 22

⇒ PPh Pasal 23

⇒ PPh Pasal 25

⇒ PPh Pasal 26

SPT masa ini harus disampaikan wajib pajak ke Kantor Pelayanan Pajak di mana wajib pajak terdaftar, paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak.

2.3.3. Tata Cara Pengisian dan Penyampaian SPT

Tata cara pengisian dan penyampaian SPT baik Masa maupun Tahunan adalah sebagai berikut ;

a. Setiap wajib pajak harus mengambil sendiri SPT ke KPP atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak ;
b. Setiap wajib pajak mengisi SPT dengan benar, jelas, lengkap, menandatangani, dan menyampaikan ke KPP atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktul Jendral Pajak ;
c. Untuk wajib pajak Badan, SPT harus ditandatangani oleh pengurus atau direksi ;
d. Jika yang mengisi dan menandatangani SPT orang lain bukan wajib pajak harus melampirkan surat kuasa khusus ;
e. SPT wajib pajak dilengkapi dengan lampiran yang ditentukan menurut perundang - undang perpajakan yang berlaku termasuk neraca dan perhitungan rugi laba ;
f. Setelah SPT tersebut diisi lengkap berserta lampiran-lampirannya, diserahkan kembali ke KPP dalam batas waktu yang telah ditentukan dengan tanda bukti penerimaan. Jika SPT disampaikan tidak lengkap, dianggap SPT tidak disampaikan. ;
g. Jika dikirim melalui Pos, harus tercatat dan bukti tercatat adalah bukti penerimaan ;
h. Tidak atau terlambat menyampaikan SPT Masa dikenakan denda ;
i. Pembetulan sendiri SPT (Pasal 8 KUP)
 ⇒ sebelum pemeriksaan, bunga 2 %
 ⇒ sebelum penyidikan, denda 200 % (2 kali lipat)

⇒ sebelum menerbitkan kenaikan 50 %

j. Atas permohonan wajib paja, penyampaian SPT dapat diperpanjang tetapi perhitungan sementara harus sudah dilaporkan ; dan

k. Apabila perhitungan PPh Pasal 25 nihil, tetapi kewajiban pelaporan / penyampaian SPT tetap harus dilakukan.